



# PANDUAN KAMPANYE **STOP PENYIKSAAN** KOMNAS PEREMPUAN 2023



## LATAR BELAKANG

Komunitas internasional menempatkan penyiksaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak berat, berlangsung sistemik dan tidak dapat diterima seluruh umat manusia. Indonesia telah berkomitmen untuk menentang penyiksaan sejak 25 tahun lalu melalui ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan atau *Convention Against Torture* (CAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Meski telah banyak kerangka normatif untuk penghapusan penyiksaan baik yang tercakup dalam instrumen HAM internasional, perundang-undangan/kebijakan nasional namun faktanya praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang serta merendahkan martabat manusia terus terjadi dan berulang, khususnya di lembaga-lembaga tahanan maupun serupa tahanan dengan pelaku termasuk aparat penegak hukum. Oleh karenanya, upaya-upaya pendidikan publik, sosialisasi dan ragam kampanye lainnya menjadi krusial dilakukan secara keberlanjutan untuk meminalisir dan mencegah praktik-praktik penyiksaan.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, Komnas Perempuan sebagai Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (LNHAM) atau *National Human Rights Institution*, menjadi salah satu dari 5 lembaga negara yang membuat kesepakatan pada 24 Februari 2016 untuk mendorong upaya Pencegahan Penyiksaan dan *ill treatment* dengan melakukan pemantauan (monitoring) bersama terhadap tempat-tempat penahanan dan serupa tahanan di Indonesia. Kerja sama ini disebut Kerja sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP). Pada Februari 2023 kerja sama diperluas dengan melibatkan Komisi Nasional Disabilitas (KND). KUPP melaksanakan pemantauan, kajian atau studi dan penyusunan *policy brief*, melakukan dialog-dialog konstruktif, dan pendidikan terutama dalam rangka peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan.

Dalam perkembangannya, untuk memperkuat sinersitas dan gerakan pencegahan yang dilakukan oleh KuPP dan berbagai elemen, dalam berbagai medium, **KuPP bersama masyarakat sipil menggagas kampanye publik Stop Penyiksaan.**

## TUJUAN KAMPANYE STOP PENYIKSAAN

Kampanye Stop Penyiksaan “Kenali dan Cegah Penyiksaan” mendorong berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam rangka:

1. Meningkatkan kesadaran para aparat penegak hukum, pembuat kebijakan kunci (pemerintah) dan masyarakat umum tentang pelarangan terhadap penyiksaan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pengambil kebijakan dan masyarakat umum mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya yang dapat menjadi tindak pidana penyiksaan atau perbuatan kejam dan semena-mena lainnya.
3. Mendorong percepatan ratifikasi OPCAT melalui kampanye yang meluas dan tidak hanya di satu titik dan menekankan bahwa siapa pun bisa menjadi korban.
4. Mendorong dan memastikan perlindungan dan pemulihan korban untuk mewujudkan Indonesia merdeka atau bebas dari penyiksaan.
5. Menyuarakan bahwa penyiksaan adalah pelanggaran HAM dan dapat terjadi di tempat-tempat selain tahanan seperti serupa tahanan (panti, tempat rehabilitasi, dst) oleh negara secara langsung atau aktif maupun pasif.

## PESAN DAN TEMA KAMPANYE :

Kampanye penting difokuskan kepada kasus-kasus penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi yang dilembagakan, juga terhadap kasus-kasus yang tidak terjangkau dan tidak terlihat di masyarakat. Bertepatan dengan 25 tahun reformasi dan laporan 25 tahun Konvensi Menentang Penyiksaan, untuk menekankan bahwa siapa pun bisa menjadi korban penyiksaan, maka tema dan pesan yang diusung adalah:

**“Stop Penyiksaan: Kenali dan Cegah Penyiksaan”**

### **Tagline:**

- a) Kenali dan Cegah Penyiksaan
- b) Penyiksaan adalah Pelanggaran HAM
- c) Aman dari Penyiksaan

Kampanye Stop Penyiksaan juga dilakukan secara online dengan meramaikan tagar: **#StopPenyiksaan #KenalidanCegahPenyiksaan**

## TARGET PUBLIK

Kampanye Stop Penyiksaan diharapkan dapat melibatkan Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Independen, Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi/Universitas, Sektor Swasta, serta Mitra Pemerintah, untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menghentikan praktek-praktek penyiksaan termasuk yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat atas nama institusi, tradisi, budaya bahkan agama untuk hidup bersama tanpa penyiksaan.

### Menjangkau Partisipasi Sasaran :

Kampanye Stop Penyiksaan dirancang secara inklusif dan partisipatoris dengan memobilisasi semua pihak dan menargetkan partisipasi sasaran. Adapun target sasaran adalah sebagai berikut:

Target	Kategori	Keterangan
Pemerintah	Kemenkumham, Kemlu, Kemenkopolkumham, KemenPPPA, Kemensos, Kemenkes, BP2MI, Kemenaker dan lain-lain.	Perlunya jaminan akses atau kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, penyelenggara layanan, serta hasil yang dicapai oleh pemerintah dalam pencegahan dan perlindungan masyarakat dari penyiksaan.
Aparat Penegak Hukum	Polri, TNI, Jaksa, Hakim, Advokat	Pentingnya pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menyikapi kekerasan berbasis gender sehingga dapat mencegah tindak penyiksaan.



Lembaga Independen	Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, KPAI, Komnas Disabilitas, Ombudsman RI, dan lain-lain.	Dalam pelaksanaan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, memberikan masukan terkait perumusan kebijakan, penyuluhan, pemantauan, pelaporan serta mediasi tentang berbagai kasus penyiksaan yang dialami oleh perempuan diperlukan adanya perspektif gender dalam pemenuhan hak-hak bagi para korban.
Lembaga Keagamaan	Pesantren, Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan gereja-gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia	Lembaga yang dapat berperan langsung untuk mewujudkan keteraturan sosial dalam bermasyarakat melalui perintah maupun larangan setiap agama termasuk edukasi serta advokasi tentang bagaimana menempatkan perempuan untuk tidak mendapatkan diskriminasi dari berbagai aspek kehidupan serta memberikan kesadaran korban bahwa kekerasan termasuk penyiksaan tidak tabu untuk dilaporkan.
Lembaga Pendidikan	Tingkat SMP, SMA, Universitas, serta lembaga-lembaga pendidikan berbasis asrama.	Diharapkan turut mensosialisasikan kepada para anak didik mengenai segala bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk penyiksaan dan bagaimana turut serta dalam pencegahannya. Sehingga lembaga pendidikan dapat memaksimalkan peran dalam mengubah sikap dan perilaku anak didik, termasuk menghilangkan stigma negatif bagi para korban kekerasan.
Lembaga Layanan Kesehatan Mental dan Rehabilitasi Sosial	Rumah Sakit Jiwa, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi Kesehatan Mental/ODGJ, Panti Rehabilitasi Narkoba	Pentingnya edukasi bagi para pekerja kesehatan ataupun pekerja sosial yang menangani para pasien untuk mengutamakan hak-hak para pasien dan dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dan penyiksaan agar pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.

Detention Center/Shellter Pekerja Migran	Buruh Migran, APH, Petugas Imigrasi, dan Perusahaan Penempatan Migran Indonesia (P3MI)	Penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Pemahaman tentang praktik-praktik tersebut mesti dipahami pihak terkait sebagai langkah pencegahan dan ke depannya dipantau secara berkala oleh KuPP.
Masyarakat Sipil	NGO, Komunitas, Kelompok, Perkumpulan/ Serikat, LBH Apik, YLBHI	Perlunya pemahaman secara komperensif terkait kekerasan terhadap perempuan dan implementasi aturan hukumnya agar dapat turut serta dalam mencegah kasus-kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat khususnya yang menimpa perempuan. Termasuk bagaimana memberikan informasi dan edukasi, konsultasi, serta pendampingan dan pemberdayaan korban kekerasan termasuk penyiksaan.
Media	Cetak, Online dan Audio Visual	Pelibatan media sangat penting dalam mengungkap serta mendokumentasikan kasus-kasus penyiksaan yang tidak adukan. Selain itu, media juga menjadi salah satu alat yang digunakan dalam rangka pendidikan publik.
Masyarakat Umum	Akademisi, Tokoh Publik, Tokoh Politik, Sosial media <i>Influencer</i> , Tokoh Agama, Pendidik, Masyarakat khususnya kelompok rentan (Perempuan, Penyandang, disabilitas, Lansia, Kelompok Marjinal, dan lain-lain)	Dengan memiliki pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan termasuk penyiksaan, masyarakat akan lebih peka dan turut serta dalam pencegahan penyiksaan maupun pelaporan ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan

## STRATEGI KAMPANYE

- 1) Memperkuat kerja-kerja di tingkat lokal, nasional dan regional dalam menangani kasus-kasus penyiksaan terhadap perempuan.
- 2) Membangun kerjasama yang lebih solid untuk mengupayakan penghapusan kekerasan termasuk penyiksaan terhadap perempuan.
- 3) Mengembangkan metode-metode yang efektif dalam upaya peningkatan pemahaman publik juga dengan pendekatan budaya, **multi-media**, kesenian dan kearifan lokal dalam upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman publik.
- 4) Mengangkat kisah/cerita penyintas termasuk perempuan korban kasus-kasus penyiksaan dengan menjaga kerahasiaan korban
- 5) Melibatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk upaya pencegahan penyiksaan
- 6) Menunjukkan solidaritas kelompok perempuan sedunia dalam melakukan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- 7) Membangun gerakan anti penyiksaan terhadap perempuan untuk memperkuat tekanan terhadap pemerintah agar melaksanakan dan
- 8) Mengupayakan penghapusan segala bentuk penyiksaan terhadap perempuan.



## AKTIVITAS KAMPANYE :

Komnas Perempuan mengajak seluruh mitra dan masyarakat untuk:

1. Membuat rangkaian acara atau kegiatan di tingkat global, regional, nasional dan lokal untuk mengadvokasi strategi, program, dan sumber daya yang inklusif, komprehensif, dan berjangka panjang untuk mencegah penyiksaan.
2. Meningkatkan kesadaran melalui kampanye *online* di media sosial dan platform seperti Youtube, Tik Tok, LinkedIn dan sebagainya tentang Konvensi Anti Penyiksaan dan Gerakan Stop Penyiksaan dan *hashtag* **#StopPenyiksaan #KenalidanCegahPenyiksaan**
3. Menginisiasi diskusi publik dan pendidikan publik sesuai dengan konteks wilayah untuk memerangi penyiksaan dan tantangan pelaksanaan Undang-Undang yang terkait seperti UU tentang Kekerasan Seksual, UU terkait TPPO.
2. Mengadakan seminar virtual, program radio dan mengeksplorasi pendekatan kreatif dan inovatif, seperti melalui media film dokumenter, pameran, media digital dan cetak.
3. Menampilkan kisah-kisah dari para penyintas, aktivis, dan pembela HAM untuk menyoroti peran mereka dalam mengakhiri penyiksaan dari tingkat global hingga lokal.
4. Mengadakan sosialisasi terkait Konvensi Anti Penyiksaan kepada Anggota Dewan atau Pembuat Undang-Undang serta pelatihan bagi Penegak Hukum terkait penanganan perkara tindak pidana penyiksaan maupun kekerasan seksual.
5. Melakukan kampanye Stop Penyiksaan dalam bentuk aksi lainnya seperti konferensi pers, aksi massa, atau melalui aplikasi pesan instan seperti Whatsapp, Telegram, Line, dan Signal.



## Dos & DON'T's



### DO's

1. Lakukan kampanye dengan konstruktif dengan terlebih dahulu memetakan hal yang paling penting dilakukan atau mungkin dilakukan.
2. Sampaikan pesan kampanye secara jelas dan konsisten.
3. Libatkan semua pihak secara inklusif dan partisipatoris.
4. Gunakan pendekatan dengan mempertimbangkan konteks wilayah atau tempat penyelenggaraan kampanye serta metode pendidikan publik. Misalnya, penggunaan bahasa, waktu penyelenggaraan, alat peraga, gaya non-verbal dll.
5. Utamakan keselamatan saat melakukan proses-proses advokasi dan kampanye.
6. Mengembangkan saluran komunikasi / kampanye melalui media kreatif.
7. Turut memantau dan mengevaluasi perkembangan kampanye.
8. Memastikan adanya cukup keterwakilan dari perempuan dan kelompok rentan.
9. Gunakan sumber terpercaya dan relevan.
10. Gunakan prinsip non kekerasan.

### DON'T's



1. Tidak menampilkan dan menyebarkan identitas korban tanpa persetujuan, yang dapat berakibat terancamnya keselamatan korban.
2. **Partisipatoris dan inklusif** atau tidak melakukan diskriminasi dalam penyelenggaraan kampanye, misalnya saja hanya melibatkan kelompok tertentu.
3. Tidak menggunakan cara-cara paksaan.
4. Mengubah-ubah pesan kampanye yang dapat menimbulkan inkonsistensi.
5. Hindari penggunaan informasi yang sensitif.
6. Hindari tindakan yang mengarah pada penurunan kepekaan isu kampanye.
7. Hindari tindakan yang dapat menimbulkan misinterpretasi pesan kampanye.

Satu Suara  
Wujudkan  
Cita-cita  
25 Tahun Komnas Perempuan



NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

